

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan	x
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	x
Pedoman Transliterasi.....	xii
Abstrak.....	xxii
Daftar Isi	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian	7
E. Penegasan Istilah	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan	12
B. Teori Hukum	14
C. Sanksi Keimigrasian.....	29

D. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian & Pendekatan.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
H. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	45
A. Paparan Data	45
B. Temuan Penelitian.....	59
BAB V PEMBAHASAN	62
A. Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	62
B. Implementasi Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan di Tinjau dari Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 22 Tahun 2023 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	73
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83